

## **ABSTRAK**

Hukum harta bersama sering kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi. Padahal, harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang didapat selama berumah tangga. Jika tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan, maka penyelesaiannya mengacu kepada ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang kadang-kadang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dalam tesis ini saya ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian kawin, yang mana hakikat atau inti dari adanya perjanjian kawin dalam suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **ABSTRACT**

Joint Property Law has in most cases received less attention from legal experts especially practitioners. Joint Property is an issue which will strongly affect the life of spouses in the case of divorce. Joint Property issue will usually arise in the event of dissolution of marriage or in the proceedings of divorce where various legal issues may be involved.

A Prenuptial Agreement will help resolve the disputes and settlement of the joint property acquired by the spouses during the marriage. If no prenuptial agreement is in place or made to provide for the interests in the joint property disputed, the settlement will generally comply with the provisions of Article 35 Law Number 1 of 1974 stating that the property acquired during the marriage will become joint property of spouses the settlement of which is sometimes in conflict with the rules in force. This paper is intended to discuss further the marriage law governing the prenuptial agreement which in essence, is made to deviate the laws in Indonesia.